



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Raya El Tari, Telepon (0380)833075,823459,Fax (0380) 833288
KUPANG Kode Pos 85111

03 Februari 2026

Nomor : DPRD2.005/33/2026
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV

Kepada Yth.

1. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT Kementerian PU RI;
2. Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTT Kementerian PU RI;
3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kementerian PU RI;
4. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan NTT Kementerian PU RI;
5. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT Kementerian PU RI;
6. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI.

di -

Tempat.

Sesuai dengan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT Nomor: 01.01/PIMP.DPRD/II/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Jadwal kegiatan DPRD Provinsi NTT bulan Februari 2026 telah direncanakan Rapat Komisi bersama mitra kerja. Untuk itu, Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi NTT mengundang pimpinan instansi terkait mitra kerja bidang infrastruktur/pembangunan, untuk menghadiri rapat komisi IV, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026

Waktu : 10.00 wita sampai selesai.

Tempat : Ruang Rapat Komisi IV Gedung DPRD Provinsi NTT

Materi : Program dan Kegiatan APBN TA. 2026 yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

B. EMBLIA JULIA NOMLENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT di Kupang.

Catatan:

1. Bahan materi yang akan dibawakan harap di fotokopi Sebanyak 13 rangkap dan softcopy agar bisa dikirim juga ke no. WA Notulis Komisi IV : 0851-8059-8368 (Mitha)
2. Rapat dilaksanakan secara panel, maka perwakilan setiap unit/instansi yang hadir maksimal 5 orang karena keterbatasan ruangan Komisi IV.
3. Operator untuk presentasi materi dari masing-masing instansi dengan membawa laptop mandiri.